



## **Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dan Perlindungan Anak Pada Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa**

**Muh. Natsir Mallawi<sup>1</sup>, Nurasia Natsir<sup>2</sup>, A.M. Fadli Mappisabbi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> STIA Yappi Makassar

Email: [natsirmallawi01@gmail.com](mailto:natsirmallawi01@gmail.com)

### **Abstract**

*The aim of the study was to examine the implementation of the Child Development and Protection Program policies at the Technical Service Unit of the Integrated Service Center for Women's Empowerment and Child Protection at the Gowa Regency Women's Empowerment and Child Protection Service. The type of research that will be used is qualitative research, by looking at descriptive data regarding child violence at the Office of the Technical Service Unit of the Integrated Service Center for Women's Empowerment and Child Protection at the Office of Women's Empowerment and Child Protection, Gowa Regency. The process of analyzing data includes interpreting data that has been analyzed. In addition, data analysis also includes data collection techniques because the data collection process also determines how accurate the data will be used. Steps in Qualitative Data Processing Techniques. The results of the study show that the actor aspect is in the KLA and PKSAI program policy networks in Gowa Regency, it is considered successful as evidenced by the involvement of adequate actors. Implementing actors consist of nine SKPDs, supported by intergovernmental organizations, non-governmental organizations, and child social welfare institutions. The aspect of network function in the implementation of the KLA and PKSAI programs in Gowa Regency has been quite successful, placing functions network as communication and coordination that is linked in every action of implementing a child protection program. The structure of the Public Policy Network in the Implementation of the Integrative Child Social Welfare Center Program in Gowa Regency has been carried out, with the issuance of the Regent's Decree number 240/III/2017, regarding the establishment of a team of coaches and a technical team of integrative child social welfare centers in Gowa Regency. Institutionalization in the program implementation network of the Integrative Child Social Welfare Center (PKSAI) and Child Friendly Districts (KLA) in Gowa Regency, has not been optimal in carrying out the functions of each related institution and Gowa district government agencies and non-governmental organizations.*

**Keywords:** Policy Implementation, Child Protection

### **Abstrak**

Penelitian bertujuan mengkaji Implementasi kebijakan Program Pembinaan dan Perlindungan Anak pada Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian Kualitatif, dengan melihat data-data yang deskriptif mengenai Kekerasan anak Pada Kantor Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa. Proses menganalisis data termasuk menafsirkan data yang sudah dilakukan analisa. Selain itu, analisis data juga termasuk teknik pengumpulan data karena proses pengumpulan data juga menentukan seberapa akurat data yang akan digunakan Langkah-langkah Teknik Pengolahan Data Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek aktor,

*Received Oktober 7, 2022; Revised November 2, 2022; Accepted Desember 22, 2022*

dalam jaringan kebijakan program KLA dan PKSAI di Kabupaten Gowa, dinilai berhasil dibuktikan dengan keterlibatan actor yang telah cukup memadai. Actor pelaksana terdiri dari Sembilan SKPD, didukung organisasi antar pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta lembaga kesejahteraan sosial anak. Aspek Fungsi jaringan dalam implementasi program KLA dan PKSAI di Kabupaten Gowa sudah cukup berhasil, menempatkan fungsi jaringan sebagai komunikasi dan kordinasi yang mterhubung dalam setiap Tindakan pelaksanaan program perlindungan anak. Struktur Jaringan Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Gowa telah dilaksanakan dengan terbitnya keputusan Bupati nomor 240/ III/ 2017, terkait pembentukan tim Pembina dan tim teknis pusat kesejahteraan sosial anak integratif di Kabupaten Gowa. Pelembagaan dalam jaringan implementasi program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) serta Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Gowa, belum optimal dalam melaksanakan fungsi dari setiap Lembaga yang terkait dan Lembaga pemerintah kabupaten gowa maupun Lembaga swadaya masyarakat .

**Kata Kunci** : Implementasi Kebijakan, Perlindungan Anak

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah merupakan karunia dari Allah SWT yang berada didalam suatu keluarga, dimana keluarga adalah merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan keturunannya yaitu “anak”. Kita mengetahui bahwa anak merupakan penerus cita cita dari keluarga, bangsa dan negara sehingga anak perlu/harus mendapat perhatian untuk kelangsungan tumbuh kembang kehidupnya secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

Seperti yang telah di amanatkan oleh kebijakan kebijakan tentang perlindungan anak yaitu : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B (1),’di pertegas dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, pasal 1 (3) Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnya hak anak.

Untuk mewujudkan kota Layak Anak Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kemen PPPA

nomor 12 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam mengevaluasi pengembangan Kota Layak Anak maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak nomor 14 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi KLA. Di Kabupaten Gowa, diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah.

Dalam konteks ini, peneliti berusaha menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Karena bisa dilihat gowa sebagai salah satu kabupaten di Indonesia dimana masih ditemui beberapa anak-anak yang mendapat kekerasan dalam keluarga dan perlakuan yang seharusnya tidak dilakukan kepada anak serta masih banyak ditemui di sudut-sudut jalan raya atau lampu merah, maupun disetiap pusat pertokoan anak-anak yang seharusnya bersekolah tapi nyatanya mereka membantu orang tua mencari nafkah.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) setidaknya ada 100 kasus kekerasan anak di kabupaten gowa selama Tahun 2020, masih banyak pengeksploitasian anak-anak seperti banyaknya ditemukan menjadi pengamen, menjadi tukang parkir dan menjadi pekerja di pinggir jalan raya, ada pula yang karena keterbatasan ekonomi menjadikan anak-anak seorang pencuri, perampok dan berakhir mereka berhadapan dengan hukum. Sedangkan mereka rata-rata masih dibawah umur dan masih butuh banyak perhatian. Salah satu faktor dari hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua dan mengharuskan mereka membantu perekonomian. (UPT PPPA SULSEL)

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti mengkaji Implementasi kebijakan Program Pembinaan dan Perlindungan Anak pada Unit Pelayanan Tekhnis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten gowa.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian Kualitatif, dengan melihat data-data yang deskriptif mengenai Kekerasan anak Pada Kantor Unit Pelayanan Tekhnis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa

Proses menganalisis data termasuk menafsirkan data yang sudah dilakukan analisa. Selain itu, analisis data juga termasuk teknik pengumpulan data karena proses pengumpulan data juga menentukan seberapa akurat data yang akan digunakan Langkah-langkah Teknik Pengolahan Data Kualitatif

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data.
3. Penyajian Data.
4. Verifikasi dan Kesimpulan

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui Implementasi Program Pembinaan Dan Perlindungan Anak Penulis menggunakan Dimensi pengukuran jaringan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Frans Van Waarden, dari aspek aktor, fungsi, stuktur, dan derajat pelembagaan (Waarden, 1992: 3) yang mengacu pada Perda Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### **a) Actors (Aktor)**

Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Gowa melibatkan beberapa aktor pelaksana demi membantu mewujudkan Kabupaten Layak Anak dikabupaten Gowa, aktor dalam pelaksanaan ini memiliki peran penting di mana pada pelaksanaan implementasi kedua program ini dapat diidentifikasi setidaknya ada

9 SKPD yang terlibat, adapun aktor jaringan kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Gowa untuk mewujudkan Gowa sebagai Kabupaten Layak Anak yaitu, Bupati, Sekda, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Kepolisian/Peradilan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, dan Kepala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. serta didukung oleh Ketua LSM perlindungan dan kesejahteraan anak, UNICEF.

Penanganan Kesejahteraan anak-anak secara menyeluruh di Kabupaten Gowa diwujudkan dalam Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Unit Layanan ini didukung oleh kepengurusan yang terdiri dari beberapa OPD pemangku kepentingan untuk pembangunan dan penyedia layanan anak.

Bentuk kepengurusan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan anak lebih komprehensif dan terpadu. Kelengkapan layanan akan lebih kuat dengan dukungan masyarakat baik melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat (Ormas) yang bergerak dalam pemenuhan hak anak maupun pengembangan forum atau bentuk koordinasi berbasis masyarakat yang bertujuan mendukung kesejahteraan anak.

Berdasarkan aspek Aktor penulis mewawancarai Kasubid Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Gowa :

“...kita melibatkan sejumlah SKPD dan LSM serta LKSA yang turut andil dalam pelaksanaan program-program yang kita lakukan seperti Kabupaten Layak Anak dan Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, sebagai aktor jaringan kebijakan yang terlibat didalam pelaksanaannya.

#### b) Function of Networks (Fungsi Jaringan)

Dimensi fungsi jaringan pada implementasi program Program Kabupaten Layak Anak serta Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Gowa

---

*Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dan Perlindungan Anak Pada Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa (Natsir Mallawi)*

diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dalam proses pelaksanaannya hal ini akan menjadi dasar pembentukan jaringan kerja betul-betul berpengaruh atau tidak, kaitan fungsi jaringan dalam hal ini berupa komunikasi dan atau koordinasi yang dilakukan dalam melakukan pertukaran sumber daya dari satu aktor ke aktor yang lain sebagai bagian dari pelaksana program.

Hal ini tentu menunjukkan bahwa sebagai program yang berbasis sebuah jaringan maka tindakan yang dilakukan harus secara satu komando atau secara bersama-sama.

Berdasarkan aspek fungsi jaringan penulis mewawancarai Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa :

“...untuk fungsi jaringan dalam proses pelaksanaan atau implementasi program pembinaan dan Perlindungan anak melalui program Kabupaten Layak Anak serta program Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik melihat beberapa aktor pelaksana yang terlibat dalam jejaring kerjasama menempatkan salah satu fungsi jaringan sebagai koordinasi agar tujuan yang dicapai dapat terlaksana, ”

Lanjut dijelaskan bahwa :

“...kita melakukan komunikasi dengan melakukan sosialisasi mengenai program Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Program Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif kepada seluruh pihak yang terkait baik langsung maupun di berbagai media baik itu media sosial, media cetak maupun elektronik agar dapat sampai ke masyarakat, kemudian untuk koordinasi pelaksanaannya bupati sudah membentuk tim khusus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 240/ III/ 2017 Tercatat Tanggal 17 Maret 2017 dimana tim khusus ini dibentuk dalam rangka mengoptimalkan Program Pembinaan dan Perlindungan Anak dikabupaten Gowa Tim ini terdiri dari Bupati sebagai pengarah, Bappeda sebagai koordinator program, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penanggung jawab program dan beberapa

SKPD sebagai focal Point, kita selalu melakukan rapat dan pertemuan penguatan gugus tugas program Kabupaten Layak Anak ataupun program Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif untuk mengevaluasi implementasi program pembinaan dan perlindungan anak melalui Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dan Kabupaten Layak Anak, dalam rapat biasanya membahas berbagai macam kendala yang dihadapi dan bagaimana cara untuk mengatasinya.”

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara menunjukkan bahwa fungsi jaringan dalam proses pelaksanaan atau implementasi program Program Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak serta Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Program Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik melihat para aktor yang terlibat dalam jejaring kerjasama menempatkan salah satu fungsi jaringan sebagai komunikasi dan koordinasi menjadi hal yang sangat urgen karena frekuensi keberhasilan akan meningkat jika mengetahui tujuan dari dibuatnya kerjasama ini, komunikasi selalu terhubung dalam setiap tindakan, masyarakat terbantu dengan penerapan program yang berbasis jaringan yang berlangsung di Kabupaten Gowa.

#### c) Structure (Struktur)

Berdasarkan aspek fungsi struktur menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Kasubid Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Gowa :

“...struktur yang ada pada masing-masing SKPD yang terlibat dan terkait. Struktur yang mengikat dimana dapat menciptakan pola hubungan antara beberapa dinas yang ada, pola ikatan yang prinsipnya menjadi karakteristik dari struktur organisasi kelembagaan, pembentukan tim pembina dan tim teknis memiliki tujuan atau kepentingan yang sama yaitu layanan kesejahteraan anak yang terintegrasi dalam satu jaringan pelaksanaan

Program Kabupaten Layak Anak serta Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Gowa.”

Berdasarkan identifikasi jaringan kebijakan pada proses implementasi program, Program Kabupaten Layak Anak serta Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Gowa dapat dilihat struktur yang ada pada masing-masing aktor yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian terkait struktur dalam jaringan kebijakan Program Kabupaten Layak Anak serta Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Gowa menemukan bahwa terdapat struktur yang mengikat dimana dapat menciptakan pola hubungan antara beberapa dinas yang ada, pola ikatan yang prinsipnya menjadi karakteristik dari struktur organisasi kelembagaan dalam jaringan terlihat berdasarkan pada adanya putusan Bupati nomor 240/III/2017, terkait pembentukan tim khusus dalam rangka mengoptimalkan Program Pembinaan dan Perlindungan Anak di kabupaten Gowa

Pada putusan yang telah terbentuk atau disetujui oleh ini memiliki tujuan atau kepentingan yang sama yaitu layanan kesejahteraan anak yang terintegrasi dalam satu jaringan pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak serta Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Gowa.

#### d) Institutionalization (Pelebagaan)

Dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan perlindungan anak keterlibatan sejumlah perangkat daerah SKPD dan LSM turut andil dalam pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak serta Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, mulai dari aktor jaringan kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Gowa, mulai dari Bupati kemudian dari Dinas Dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial selaku pusat program, dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lembaga Kepolisian/ Peradilan, Kecamatan, Kementrian Agama Gowa, Badan



Perencanaan Pembangunan Daerah. dan didukung oleh Lembaga swadaya masyarakat perlindungan dan kesejahteraan anak dan UNICEF sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Dalam hal ini MOU kerjasama Dinas Sosial dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, maksud nota kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi para pihak dalam menciptakan pelayanan publik secara maksimal dalam kegiatan pengurusan penerbitan dokumen kependudukan (kartu keluarga, akta pencatatan sipil). Nota kesepakatan ini berujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat warga kabupaten Gowa dalam memperoleh pelayanan pengurusan kependudukan. Perjanjian kerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Gowa tentang kerjasama memberikan layanan untuk anak dalam situasi rentan. Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka memberikan pelayanan terintegrasi secara efektif, komprehensif, dan berkesinambungan kepada anak dan keluarganya dengan masalah kesejahteraan dan perlindungan, tujuan perjanjian ini adalah memberikan layanan kepada anak dalam situasi rentan dan keluarganya sesuai dengan kebutuhan mereka hingga tuntas, ruang lingkup kerjasama ini meliputi, menyediakan layanan bagi anak rentan dan beresiko serta keluarganya sesuai kebutuhannya, memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan layanan.

Berdasarkan aspek kelembagaan menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Kasubid Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Gowa :

“...terkait kelembagaan terdapat dukungan oleh dinas sosial dan pencatatan sipil yang bergerak sebagai pusat pelaksana memiliki kerjasama khusus atau tersendiri, sedangkan dinas yang lain aturan formal yang ada masih berdasarkan pada peraturan Bupati Gowa No 36 Tahun 2016 tentang pembentukan pusat kesejahteraan sosial anak.”

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian terkait kelembagaan peneliti menemukan bahwa terdapat dukungan formal pada dinas sosial yang bergerak sebagai pusat pelaksana memiliki perjanjian kerjasama khusus atau tersendiri dengan dinas Pencatatan Sipil

Kabupaten Gowa yaitu 13/ III/ DISDUKCAPIL - INOV/ 2019, 460/161/ DINSOS. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu 460/ 662/ Dinsos, 281/ SEK/ DP3A/ XII/ 2018, sedangkan dinas yang lain aturan formal yang ada masih berdasarkan pada peraturan Bupati Gowa No 36 Tahun 2016 tentang pembentukan pusat kesejahteraan sosial anak.

Berdasarkan penjelasan diatas dengan melihat 4 aspek yang dikemukakan oleh Frans Van Waarden bahwa implementasi program pembinaan dan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Gowa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak maka untuk pelaksanaan implementasi program tentang pembinaan perlindungan anak melalui Program Kabupaten Layak Anak (Kabupaten Layak Anak) dan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) sudah memenuhi indikator keberhasilan jaringan kebijakan dengan optimal sesuai dengan pandangan dari Frans Van Waarden.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pasal 19 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”.

Hasil temuan di lapangan mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui program ini anak-anak dapat bebas dari kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak manapun, dan hak mendapatkan kehidupan yang layak.

Implementasi pelaksanaan program perlindungan anak di Kabupaten Gowa dilakukan oleh Subbidang Perlindungan Anak Kabupaten Gowa. Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Kasubid Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Gowa :

“...jika mendapat laporan dari masyarakat, kita menerjunkan Tim Penjangkauan, anak di Asesment. Anak berhak memilih, tidak boleh ada paksaan bila tidak mau tinggal di Lembaga.

Wawancara dengan Staff Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) menyebutkan bahwa:

“...laporan dari masyarakat yang dalam hal ini mengetahui keberadaan anak yang mengalami tindak kekerasan, masyarakat tersebut melapor ke Dinas Sosial dan Dinas Sosial akan melakukan pendataan agar anak tersebut dapat dilindungi hak-haknya. Mereka atau anak tersebut akan diwawancarai terkait identitas dan setelah itu mereka diberi kebebasan untuk kembali ke orang tuanya atau ke Rumah Singgah”

Lanjut Penulis mewawancarai Ketua Lembaga Pemerhati Anak Kabupaten Gowa

“...LSM juga berperan penting membantu aduan masyarakat jika mendapatkan atau melihat suatu bentuk tindakan kekerasan anak peran Lembaga Pemerhati Anak sangatlah penting dimana LPA dapat membantu melakukan advokasi hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam keluarga untuk memenuhi hak-haknya, selain itu LPA melaksanakan pendampingan kepada korban seperti pelayanan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban kekerasan yang menderita trauma dan berakibat pada mental dan psikisnya sehingga adanya konseling sangat membantu untuk memulihkan mental dan mengembalikan rasa percaya diri korban.”

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa jumlah pelaksanaan program yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak hanya ada satu yaitu dengan adanya pemetaan yang dalam hal ini telah dilakukan oleh Dinas Sosial, laporan masyarakat, bantuan dan pendampingan dari LSM, assessment, rencana pelayanan, rekomendasi, pemenuhan hak.

Adanya proses pemenuhan hak anak tersebut antara lain meliputi pengasuhan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan pendidikan. program tersebut dijadikan dasar dalam proses penanganan perlindungan anak di Kabupaten Gowa harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Keberadaan Perda tersebut dalam implementasinya meliputi pemetaan, pendataan setelah adanya laporan dari masyarakat ataupun LSM.

Prinsip ini sangat jelas, memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dengan demikian, siapa pun di Kabupaten Gowa ini tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun

Prinsip kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

Tujuan dari kebijakan perlindungan anak yang hidup di jalan sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah,

- a) mengentaskan anak dari kehidupan di jalan,
- b) menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan
- c) memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Program Kabupaten Layak Anak (Kabupaten Layak Anak) melalui dukungan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) merupakan upaya untuk menguatkan sistem kesejahteraan dan

perlindungan anak yang mengutamakan tindakan pencegahan, pengurangan risiko hingga penanganan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Program Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) adalah upaya yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi dan melindungi hak anak.

Adanya peningkatan jangkauan dan kualitas layanan yang diberikan pada anak rentan dan berisiko dan keluarganya mendorong pemerintah untuk mengembangkan program Kabupaten Layak Anak dan Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif ini.

Penyelenggaraan Program ini dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial Kabupaten Gowa, ditujukan untuk mengembangkan dan memulihkan keberfungsian sosial anak dan lingkungan sosialnya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya secara optimal.

Pengembangan dan pemulihan keberfungsian sosial dilakukan melalui memadukan layanan kesejahteraan anak dan layanan dasar lainnya dalam satu sistem sehingga dapat memberikan layanan yang komprehensif, cepat, tepat, dan tuntas demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif menerapkan manajemen kasus yang tertata dan didukung oleh sistem manajemen data.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Aspek aktor, dalam jaringan kebijakan program KLA dan PKSAI di Kabupaten Gowa, dinilai berhasil dibuktikan dengan keterlibatan actor yang telah cukup memadai. Aktor pelaksana terdiri dari Sembilan SKPD, didukung organisasi

---

*Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dan Perlindungan Anak Pada Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa (Natsir Mallawi)*

antar pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta lembaga kesejahteraan sosial anak.

2. Aspek Fungsi jaringan dalam implementasi program KLA dan PKSAI di Kabupaten Gowa sudah cukup berhasil, menempatkan fungsi jaringan sebagai komunikasi dan kordinasi yang mterhubung dalam setiap Tindakan pelaksanaan program perlindungan anak .
3. Struktur Jaringan Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Gowa telah dilaksanakan , dengan terbitnya keputusan Bupati nomor 240/ III/ 2017, terkait pembentukan tim Pembina dan tim teknis pusat kesejahteraan sosial anak integratif di Kabupaten Gowa.
4. Pelembagaan dalam jaringan implementasi program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) serta Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Gowa, belum optimal dalam melaksanakan fungsi dari setiap Lembaga yang terkait dan Lembaga pemerintah kabupaten gowa maupun Lembaga swadaya masyarakat .

### **Saran**

1. Sosialisasi langsung mengenai program-program atau kegiatan yang dilaksanakan terkait, pembinaan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak kepada masyarakat perlu dilakukan dan penyelenggaraan sosialisasi pemberian edukasi dan informasi tentang dampak serta kosekuensi hukum yang timbul terhadap kekerasan anak.
2. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan hidup (lifeskill) bagi anak, termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak.
3. Perlu ditingkatkan Koordinasi antara instansi dalam pelaksanaan implementasi program pembinaan dan perlindungan anak melalui dukungan penganggaran dan sumber daya manusia sebagai implementasi program pembinaan dan perlindungan anak agar berjalan dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Fischer, Frank, Gerald J.Miller dan Mara S. Sidney. 2014. *Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode*. Bandung: Nusa Media.
- Klijin, Erik-Hans, and Joop F. M. Koppenjan. 2000. *Public Management and Policy Networks, Public Management*,
- Klijin, E.H and Joop Koppejan. 2016. *Governance Networks in The Public Sector*. Routledge: New York.
- Mark, Coinsidine. 1995. *Public Policy: A Critical Approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Duta Pertiwi Foundation.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Duta Pertiwi Foundation.
- O'Toole, L. J. Jr. 2012. *Interorganizational Relation In Implementation*. In Peters, B, G and Pierre, J. *Handbook Of Public Administration*. (Second Edition). London: Sage Publication.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2017. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Solihin Abdul Wahab. 2016. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik* Ed 1, cet 5. Jakarta. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang Nomor 35 Tahun 2014, amandemen UU Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Program PKSAI. Keputusan Bupati Gowa Nomor 240/ III/ 2017 Tecatat Tanggal 17 Maret 2017. Berdasarkan Pada Pertimbangan Bahwa Susunan Keanggotan Ini Perlu Dibentuk Dalam Rangka Optimalisasi Program PKSAI Ini.